

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip-prinsip dasar yang melandasi eksistensi penegakan hukum di Indonesia secara yuridis konstitusional termuat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³ Mengenai perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia dikemukakan di dalam penjelasan umum yakni;¹

- a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum;
- b) Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c) Praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d) Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang tersangka yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

¹ Mohamad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 2-10.

- e) Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak;
- f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum;
- g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum;
- h) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

Perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum ini di mulai dari pribadi manusia yang di yang di beri Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus di lakukan perorangan menimbulkan “*kebiasaan Pribadi*”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu.²

Daniel S. Lev kemudian menjelaskan tentang sistem hukum dan budaya hukum, dimana menurutnya sistem hukum itu menekankan pada prosedur, sedangkan budaya hukum sendiri terdiri dari 2 komponen yaitu: ³

1. Nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik;

² Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia edisi revisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

³ Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 61

2. Nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat

Penyimpangan di bidang hukum acara pidana menurut KUHAP misalnya terjadi seorang petugas polisi negara memasuki rumah tanpa dilengkapi perintah tertulis atau disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau juga tidak disaksikan oleh kepala desa maupun ketua lingkungan dengan dua saksi manakala penghuni rumah menolak atau tidak hadir.

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan “Pengeledahan adalah tindakan penyidikan yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman orang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyelidikan.”⁴

Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat gambesi, sering dilakukan pengeledahan di kos-kosan hal ini di karenakan masyarakat merasa tidak nyaman jika terdapat tindakan tindakan seperti beberapan penghuni kosan hidup bersama dengan pasanganya, sehingga sebagian masyarakat melakukan pengeledahan, namun demikian pengeledahan yang dilakukan merupakan tindakan yang tanpa izin.

⁴ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi, Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 249

Penulis dengan melakukan wawancara kepada Pak lurah bahwa memang terdapat oknum yang melakukan penggeledaan tanpa izin pada kos-kosan, hal ini juga dari kelurahan gambesi tidak dapat membenarkan kejadian kejadian seperti penggeledaan tanpa izin.

Penggeledahan adalah tindakan penyidik atau perwakilannya untuk melakukan pemeriksaan baik terhadap badan dan pakaian seseorang maupun terhadap kediaman seseorang.⁵

Dalam melakukan penggeledahan terdapat tata cara yang di tentukan (KUHAP) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya dapat dilakukan oleh penyidik, terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu penggeledahan rumah, pakaian dan badan.⁶

Penggeledahan polisi wajib memenuhi syarat penggeledahan, antara lain memberitahukan ketua lingkungan setempat, menunjukkan kartu identitas, menunjukkan surat perintah, dan lain-lain. Polisi dalam melakukan penggeledahan juga tidak boleh bertindak arogan atau tidak menghargai manusia yang sedang digeledah, sebagaimana diatur di dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri 8/2009.

Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil (PNS).Penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk menggeledah, demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk itu. Penggeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan

⁵ <https://kbbi.web.id/raziadi> akses pada tanggal 13 febuari 2024 jam 8:56 WIT

⁶ <https://hukumexpert.com/penggeledahan-dalam-hukum-acara-pidana/> di akses pada tanggal 13 febuari 2024 jam 8:56 WIT

penyidikan ,tidak terdapat pada tingkatan pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf tuntutan dan pemeriksaan peradilan.

Teori dari Seidman itu mengajarkan bahwa para pemegang peran dapat memiliki motivasi, baik yang berkehendak maupun yang tidak berkehendak untuk menyesuaikan diri dengan norma. Sementara itu, pemegang peran juga dapat memiliki tingkah laku yang mungkin konform maupun yang mungkin tidak konform. Teori ini kemudian dikenal sebagai teori penyimpangan. Terjadinya ketidakcocokan antara peranan yang diharapkan oleh norma dengan tingkah laku yang nyata dari masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh teori penyimpangan di atas, dikarenakan fungsi hukum tidak lagi hanya sekedar sebagai kontrol sosial⁷ saja melainkan sebagai sarana untuk membentuk pola tingkah laku yang baru sehingga melahirkan masyarakat baru yang dicita-citakan.

Berdasarkan Penjelasan di atas Menarik bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk Skripsi dengan judul “**Analisis Pasal 167 ayat (1) KUHP terhadap Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur-Unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP Terhadap Perbuatan Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum?
2. Bagaimana Pemenuhan Pasal 167 ayat (1) KUHP Terhadap Fenomena Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum?

⁷ Fithriatus Shalihah, 2017, *Op.Cit*, hlm. 67

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Unsur-Unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP Terhadap Perbuatan Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum
2. Untuk mengetahui Pemenuhan Pasal 167 ayat (1) KUHP Terhadap Fenomena Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis, Dapat menawarkan kontribusi yang bijaksana untuk kemajuan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindakan penyerobotan atau memasuki rumah orang lain secara melawan hukum.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi orang-orang dalam penyelesaian masalah memasuki rumah orang lain secara melawan hukum atau secara paksa.